

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 - 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 - 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);



- 2 -

- 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
- 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4726);
- 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Rencana Zonasi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);



- 3 -

- 15. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
- 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran nmegara Republik Indonesia Nomor 5234;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4211);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Kawasan Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);



- 4 -

- 24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.8/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Zonasi Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;
- 29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
- 30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2008-2013;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 - 2032.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sinjai.
- 3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Dinas atau badan dan/atau instansi terkait adalah dinas atau badan dan atau instansi teknis yang membidangi Rencana Zonasi wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.
- 6. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- 7. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
- 8. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
- 9. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.
- 10. Rencana Zonasi wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor,antara pemerintah, pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.
- 11. Rencana strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
- 12. Pantai adalah daerah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan.
- 13. Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan pengaruh lautan.



- 6 -

- 14. Tanah pantai adalah tanah yang berada antara garis air surut terendah dan garis air pasang tertinggi termasuk kedalamnya bagian-bagian daratan mulai dari air pasang tertinggi sampai jarak tertentu ke arah daratan yang disebut sebagai sempadan pantai.
- 15. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.
- 16. Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
- 17. Batas wilayah laut kewenangan kabupaten adalah batas wilayah yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan sejauh 1/3 (sepertiga) kewenangan laut provinsi.
- 18. Pulau-pulau Kecil adalah kumpulan pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
- 19. Terumbu karang adalah kumpulan karang atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
- 20. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 21. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur atau pasir.
- 22. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
- 23. Kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan lautan.
- 24. Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
- 25. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
- 26. Konsultasi publik adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tangapan dan sanggahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya.
- 27. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan



- 7 -

- kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 28. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan,stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
- 29. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, di mana masyarakat ikut ambil bagian dan menentukan dalam mengembangkan, mengurusi dan mengubah rencana secara komprehensif.
- 30. Penegakan Hukum adalah proses pencegahan atau penindakan terhadap orang atau badan hukum yang melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 2

Ruang lingkup Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Sinjai meliputi :

- a. Wilayah Perencanaan;
- b. Kebijakan Pengembangan;
- c. Rencana Struktur Ruang;
- d. Rencana Pola Ruang; dan
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan zonasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu meliputi seluruh wilayah administratif kecamatan pesisir yakni Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Tellu Limpoe, dan Kecamatan Pulau Sembilan, mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 1/3 (sepertiga) mil laut provinsi diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Batas wilayah perencanaan zonasi, yakni:
 - a.Kecamatan Sinjai Utara yang memiliki luas 22,67 km2 (2267 Ha). Panjang garis pantai sekitar 3,4 km, yang berada di antara muara sungai Tangka dan muara sungai Mangottong;
 - b.Kecamatan Sinjai Timur memiliki luas 48,27 km2 (4827 Ha). Panjang garis pantai sekitar 12,8 km, yang berada diantara muara sungai Mangottong dan muara sungai Bua;



- c. Kecamatan Tellulimpoe memiliki luas 124,73 km2 (12473 Ha). Panjang garis pantai sekitar 7,5 km, yang berada di antara muara sungai Bua
 - dan muara sungai Lolisang; dan
- d.Kecamatan Pulau Sembilan memiliki luas 7,55 km2 (755 Ha) dengan panjang garis pantai sekitar 17,36 km.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai daerah perencanaan zonasi berdasarkan letak wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan laut dan/atau yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di wilayah pesisir dan laut.
- (4) Wilayah perencanaan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB III AZAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI RZWP3K

Pasal 4

Tujuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, yang sekaligus menjamin keanekaragaman hayati dan produktivitas ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sinjai.

Pasal 5

Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diselenggarakan dengan asas manfaat, lestari, seimbang dan berkelanjutan serta berbasis masyarakat dengan prinsip demokrasi.

Pasal 6

Sasaran Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah :

- a. tersedianya pedoman Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya;
- c. terkendalinya pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- d. terlindunginya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. tercapainya kelestarian fungsi pesisir dan pulau-pulau kecil, baik sebagai penyedia sumberdaya alam maupun penyedia jasa-jasa kenyamanan; dan
- f. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.



Pasal 7

- (1) Kebijakan Rencana Wilayah Pengembangan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kabupaten Sinjai, meliputi :
 - a. Wilayah Pengembangan Pesisir Utara (WPP Utara), dengan pusat pengembangan di Balangnipa dan Lappa, wilayah pengembangan ini meliputi wilayah perairan dan pusat-pusat kegiatan sekunder di pesisir utara hingga perbatasan dengan Kabupaten Bone;
 - b. Wilayah Pengembangan Pesisir Selatan (WPP-S), dengan pusat pengembangan di ibukota kecamatan Sinjai Timur. Wilayah pengembangan ini meliputi wilayah kecamatan dan perairan kecamatan Sinjai Timur, Tellu Limpoe sampai dengan perbatasan dengan kabupaten Bulukumba; dan
 - c. Wilayah Pengembangan Kepulauan (WPK), dengan pusat pengembangan di Pulau Harapan, wilayah pengembangan ini meliputi seluruh wilayah perairan kecamatan dan pulau Sembilan hingga 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (2) Wilayah Pengembangan Pesisir Utara (WPP Utara) berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan wilayah dimana Kota Balangnipa ditetapkan sebagai pusat kegiatan utama, sementara Lappa dan sekitarnya menjadi pusat pengembangan niaga Maritim.
- (3) Wilayah Pengembangan Pesisir Selatan (WPP Selatan) berfungsi sebagai kawasan konservasi mangrove dan pariwisata pantai ,Wilayah Pengembangan Kepulauan (WPK) berfungsi sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap, budidaya laut, kawasan konservasi dan pariwisata laut.

BAB IV KEDUDUKAN DAN FUNGSI RZWP3K

Pasal 8

Kedudukan RZWP3K Kabupaten Sinjai adalah:

Bersama dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai sebagai instrument kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sinjai.

Pasal 9

Fungsi RZWP3K Kabupaten Sinjai adalah:

- a. sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil Kabupaten Sinjai;
- b. sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Sinjai; dan
- c. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI - 10 -

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Struktur ruang dalam konsep pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah tersusunnya pusat-pusat kawasan produksi, pusat pelayanan dan permukiman, dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
- (2) Struktur tata ruang menentukan kualitas interkoneksi antar simpulsimpul wilayah dalam kawasan, sekaligus merupakan suatu komunitas yang utuh yang memungkinkan sebuah kawasan berartikulasi secara optimal terhadap dinamika lingkungan eksternalnya.
- (3) Rencana struktur ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Bagian kedua Hirarki pusat-pusat pelayanan

Pasal 11

Hirarki perkotaan bagi pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau kecil Kabupaten Sinjai adalah :

- a. Pusat Pelayanan I : Kota Balangnipa sebagai ibukota Kecamatan Sinjai Utara sekaligus sebagai ibukota Kabupaten Sinjai, termasuk Kelurahan Lappa sebagai pusat permukiman pesisir;
- b. Pusat Pelayanan II : Desa Tongketongke, di Kecamatan Sinjai Timur, dan Kelurahan Harapan Kecamatan Pulau Sembilan sebagai pusat pelayanan kepulauan; dan
- c. Pusat Pelayanan III : Desa Bua Tellu Limpoe sebagai pusat pelayanan lokal.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI - 11 -

BAB VI RENCANA POLA RUANG ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pola ruang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Sinjai terdiri dari:
 - a. Kawasan Konservasi ; dan
 - b. Kawasan Pemanfaatan Umum.
- (2) Pola ruang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Sinjai digambarkan dalam peta pola ruang dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000.

Bagian kedua Kawasan Konservasi

Pasal 13

Rencana pola ruang zonasi kawasan konservasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, adalah pemanfaatan ruang yang memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta sosial-budaya di wilayah pesisir guna kepentingan pembangunan Kabupaten Sinjai yang berkelanjutan meliputi zona:

- a. Zona Perlindungan Setempat;
- b. Zona Konservasi Perairan; dan
- c. Zona Mitigasi Bencana.

Pasal 14

Zona Perlindungan Setempat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah zona yang diperuntukkan untuk perlindungan secara alamiah dari bahaya bencana meliputi Sub Zona Sempadan Pantai dan Sub Zona Sempadan Sungai.

Pasal 15

Zona Konservasi Perairan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf b kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.



Pasal 16

Zona Mitigasi Bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah zona yang diperuntukkan untuk upaya mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun non struktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Sinjai.

Bagian Ketiga Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 17

Rencana pola ruang Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan meliputi zona:

- a. Zona Budidaya Laut;
- b. Zona Budidaya Tambak;
- c. Zona Perikanan Tangkap;
- d. Zona Pariwisata;
- e. Zona Pelabuhan;
- f. Zona Alur Pelayaran;
- g. Zona Permukiman;
- h. Zona rencana Fasilitas Pemukiman; dan
- i. Zona Pengembangan Sarana Wilayah Pesisir.

Pasal 18

Zona Budidaya Laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan budidaya laut seperti keramba jaring apung, rumput laut atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan budidaya laut.

Pasal 19

Zona Budidaya Tambak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah zona yang diperuntukan untuk kegiatan budidaya perikanan di wilayah daratan atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan budidaya tambak.

Pasal 20

Zona Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan penangkapan ikan pelagis dan ikan demersal atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan penangkapan ikan.



Pasal 21

Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d adalah zona yang diperuntukan untuk kegiatan pariwisata bahari dan pantai atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pariwisata.

Pasal 22

Zona Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e adalah zona yang diperuntukan untuk kegiatan pelabuhan/pendaratan kapal ikan atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan kepelabuhanan.

Pasal 23

- (1) Zona Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f adalah zona yang diperuntukan untuk transportasi laut berkaitan dengan jaringan pelayaran atau rute pelayaran kapal.
- (2) Zona Alur Pelayaran dibagi menurut kelompok pelayaran yaitu :
 - a. Zona Alur Pelayaran Antar Pulau; dan
 - b. Alur Pelayaran Kapal Perikanan.

Pasal 24

- (1) Zona Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g adalah zona yang diperuntukan untuk permukiman.
- (2) Zona Permukiman meliputi:
 - a. Sub Zona Permukiman Perkotaan Pesisir;
 - b. Sub Zona Permukiman Perdesaan Pesisir; dan
 - c. Sub Zona Sentra Permukiman Nelayan.

Pasal 25

- (1) Zona Fasilitas Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h adalah zona yang diperuntukan untuk kegiatan fasilitas permukiman.
- (2) Pengembangan fasilitas permukiman dilakukan dengan pola persebaran sesuai dengan pola pengembangan kawasan permukiman.

Pasal 26

(1) Zona Pengembangan Sarana Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i adalah zona yang diperuntukan untuk kegiatan pengembangan sarana wilayah pesisir.



- 14 -

- (2) Zona Pengembangan Sarana Wilayah Pesisir terdiri dari :
 - a. sistem transportasi;
 - b. rencana pola pengembangan jaringan listrik;
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi di wilayah pesisir;
 - d. rencana pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air baku;
 - e. rencana pengembangan sistem pembuangan limbah;
 - f. rencana sistem pembuangan limbah; dan
 - g. rencana pengembangan sistem persampahan.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 27

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Sinjai merupakan upaya perwujudan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dijabarkan kedalam indikasi program utama dalam jangka waktu perencanaan lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahunan.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 28

Pengendalian pemanfaatan zona diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban, serta larangan perijinan terhadap pemanfaatan zona.

Pasal 29

Koordinasi pengendalian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan memperhatikan aspek keikutsertaan masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan zona diselenggarakan dengan kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.



- 15 -

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pemanfaatan zona yang berhubungan dengan program, kagiatan pembangunan, pemberian ijin pemanfaatan zona, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan zona.

Bagian Ketiga Penertiban

Pasal 31

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan zona.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian sanksi yang terdiri dari :
 - a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi pidana.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib dilakukan melalui pencabutan ijin pemanfaatan zona yang telah diberikan.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 32

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai, setiap orang/pejabat/instansi/lembaga/badan secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. memanfaatkan wilayah/melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai dengan zona peruntukannya sebagaimana tertuang dalam RZWP3K Kabupaten Sinjai.
- b. memberikan ijin pemanfaatan zona yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menguasai, membangun sarana/fasilitas di wilayah zona yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. menggangu alur pelayaran kapal perikanan dan alur pelayaran antar pulau; dan
- e. melakukan penelitian diwilayah zonasi tanpa memiliki ijin dari pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI - 16 -

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERANSERTA MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN RZWP3K

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 33

Setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui (RZWP3K) Kabupaten Sinjai;
- b. dilibatkan dalam mekanisme penyusunan RZWP3K;
- c. memberikan masukan, tanggapan atau saran atas RZWP3K dalam konsultasi publik;
- d. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan zonasi;
- e. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZWP3K;
- f. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K di wilayahnya;
- g. mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K kepada pejabat yang berwenang; dan
- h. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 34

Setiap orang wajib:

- a. menaati RZWP3K yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan zona sesuai dengan ijin pemanfaatan zona dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketetapan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan zona; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peranserta Masyarakat

Pasal 35

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RZWP3K Kabupaten Sinjai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(2) Bentuk, tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 17 -

Pasal 36

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Sinjai bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 37

Peruntukan tanah di kawasan pesisir dan pantai harus sesuai dengan tata ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 38 Bagian Keempat Kelembagaan

- (1) Kelembagaan RZWP3K meliputi unsure:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. unsur masyarakat; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMANFAATAN TANAH DI KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 39

- (1) Tanah timbul (akresi) dikuasai oleh Negara.
- (2) Pemanfaatan tanah timbul (akresi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 40

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pengendalian Pemanfaatan Zona sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 18 -

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengendalian Pemanfaatan Zona;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Pengendalian Pemanfaatan Zona;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dan orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang Pengendalian Pemanfaatan Zona;
 - d. melakukan pemeriksaan atau pembuktian, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengendalian Pemanfaatan Zona;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat yang diduga terhadap barang bukti perkara tindak pidana dibidang Pengendalian Pemanfaatan Zona; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan untuk tindak pidana dibidang Pengendalian Pemanfaatan Zona.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan daerah.

Pasal 42

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh badan, koorporasi/perusahaan pidana dan denda dijatuhkan pada pengurusnya.



BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Sinjai berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan yang terkena bencana alam, maka dapat ditinjau ulang.
- (3) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Sinjai yang telah ditetapkan apabila dianggap perlu dapat ditinjau kembali untuk diubah sesuai dengan perkembangan.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling tidak sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Sinjai yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan hasil peninjauan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil termuat dalam Peta Wilayah Perencanaan, Peta Indeks Lokasi Perencanaan, Peta Pola Ruang, Peta Rencana Zonasi, Peta Struktur Ruang dan Peta Alur Pelayaran Lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 12 Desember 2012

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYEB **A./MA**PPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 NOMOR 30



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI - 21 -

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012-2032

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rencana zonasi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil pelaksanaan fungsi dan peranan hukum sebagai penunjang pembangunan masih belum tampak jelas hasilnya khususnya dalam memberdayakan masyarakat pesisir yang tergolong miskin.Padahal apabila ditelusuri dari sejarahnya, pengaturan terhadap wilayah pesisir dan perairan pantai sudah sejak jaman Belanda, namum sampai saat ini masyarakatnya masih termasuk kedalam golongan yang paling terpuruk dan seolah-olah mendapat perlindungan. Ironisnya, kurang gejala-gejala kemiskinan dan degradasi lingkungan pesisir dan perairan pantai semakin jelas dari waktu ke waktu. Sebagian penduduk pesisir, dengan alasan untuk tetap bertahan hidup, menjadi semakin terbiasa untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam melalui cara-cara yang bertentangan dengan kaidah-kaidah kelestarian. Hutan mangrove yang memegang peranan penting didalam pemeliharaan kelestarian ekosistem pantai telah ditebangi secara tidak terkendali. Karena terus menerus hidup dalam lingkungan kemiskinan yang telah berlangsung dari generasi ke generasi maka basis ekonomi masyarakat pesisir menjadi semakin tidak berdaya. Keadaan demikian sudah tidak dapat ditolerir lagi karena disamping merupakan pelanggaran hukum juga dapat menghambat investasi serta telah menimbulkan kerusakan sumber-sumber kekayaan alam yang seharusnya dipelihara kelestariannya dalam waktu yang tidak terbatas. Kondisi lingkungan pesisir harus segera dipulihkan melalui penggunaan instrumen ekonomi, pengaturan hukum, intervensi teknologi, maupun melalui peningkatan kesadaran masyarakat.

Pengaturan Rencana Zonasi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil harus bisa menciptakan keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda. Kepentingan yang pertama adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari sumber kekayaan alam guna menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sedangkan kepentingan kedua adalah adanya jaminan bahwa pemanfaatan sumbersumber kekayaan alam wilayah pesisir dilakukan secara rasional agar dapat berlangsung dalam jangka waktu yang tidak terbatas, seraya menghindari terjadinya kepunahan jenis keanekaragaman hayati. Diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, laut dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Sinjai ini diharapkan menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan Rencana Zonasi sumberdaya alam yang lestari, yang mengatur rencana kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan keserasian, keterpaduan, kelestarian dan ketertiban.



- 22 -

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas



- 23 -

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Pasal 39

Ayat (1)

Penetapan pemanfaatan tanah timbul didasarkan pada mintakat (zona) dimana tanah timbul itu berada. Dalam Rencana Zonasi wilayah pesisir ini kawasan pesisir dibagi atas tiga mintakat (zona) yaitu : zona preservasi, zona konservasi, dan zona pemanfaatan intensif. Didalam zona preservasi tidak diperkenankan adanya pemanfaatan pembangunan, kecuali untuk kepentingan penelitian konservasi pendidikan. Zona adalah kawasan diperbolehkan adanya kegiatan. pembangunan, tetapi dengan intensitas (tingkat) terbatas dan sangat terkendali, misalnya berupa wisata alam, perikanan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan dan pengusahaan hutan mangrove secara lestari. Sedangkan zona pemanfaatan intensif adalah : kawasan yang karena sifat biologis dan ekologisnya dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan pembangunan yang lebih intensif, seperti pelabuhan perikanan, pemukiman penduduk dan industri pengolahan ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42



Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 36